

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah telah memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluknya untuk menikah dan hidup, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan hanya dapat berfungsi setelah masing-masing pasangan telah melakukan tugasnya dengan baik.

Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan usia muda, tetapi juga tidak mendukung atau mendorongnya. Perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, Apabila dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang sama sekali (Thamrin 2008, 25).

Kedewasaan seseorang dapat diukur dari tanda-tanda yang muncul pada dirinya, sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian dewasa di atas bahwa ciri-ciri kedewasaan itu dimulai dari *baligh* yaitu keluar mani atau sudah bermimpi *jima'* bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, sudah berusia 16 tahun ke atas secara hukum atau sudah menikah dan mampu mengendalikan dirinya secara sadar untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dari perilakunya (Karim 1994, 222). Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam firman-nya Qs. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَغْفِرْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (QS. An-Nisa: 6).

Sementara di dalam hukum negara Indonesia, yang mengatur tentang batas usia perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Selanjutnya tentang dispensasi nikah juga dijelaskan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin pada Pasal 1 ayat 5 yaitu: “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam Perma ini dijelaskan dispensasi nikah hanya diberikan kepada calon suami/istri yang usia di bawah atau belum mencapai usia 19 tahun.

Maka dari itu, Undang-Undang perkawinan diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat Undang-Undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca

situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.

Sedangkan dalam perkembangan hukum dalam Islam (ijtihad) yang bertujuan untuk menghapus *mudharat* yang akan atau bahkan telah terjadi bahkan mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam adalah kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif (Zahrah 1958, 290).

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu (Syarifuddin 2001, 399). Jadi pada dasarnya, *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaedah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadat).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Perkawinan anak di usia 19 tahun masih menjadi problem yang serius di kalangan masyarakat karena memberikan dampak kepada kualitas hidup perempuan, anak-anak. Pada dasarnya pernikahan di lakukan oleh seseorang yang telah memiliki kematangan dalam segi fisik, psikologis, dan ekonomi. Namun, di Indonesia sekitar 12 - 20% masih bisa ditemukan pernikahan yang belum di sertai dengan kesiapan dari berbagai aspek seperti fisik, ekonomi, dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga (Society (IIRS) 2020, 5).

Tabel 1.1 Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020-2023 di PA Pulau Punjung

No	Tahun	Dispensasi di PA Pulau Punjung	Diterima	Ditolak
1	2020	47	38	9
2	2021	25	17	8
3	2022	28	26	2
4	2023	36	33	3
	Total	136	114	22

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pulau Punjung Tahun 2020-2023

Menurut pemahaman ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan emosional adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, karena di dalam berumah tangga menjaga keharmonisan bukan suatu pekerjaan yang mudah yang mana memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal (Putri 2017, 58).

Putusan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj, yang diajukan oleh pemohon I (ayah dari calon istri) dan pemohon II (ibu dari calon istri) yang permohonannya terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 12 Maret 2020. Mengajukan dispensasi nikah untuk anak pemohon I dan

pemohon II yang dalam putusan hakim menolak permohonan dispensasi nikah, dimana permohonan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak ada satupun syarat yang tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II, untuk anak pemohon yang baru berusia 16 tahun 4 bulan dengan alasan Pemohon khawatir melihat hubungan anaknya dengan seorang lelaki semakin dekat, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan dispensasi nikah tersebut, supaya anaknya bisa dinikahkan secara legal menurut hukum negara, karena anaknya masih berada di bawah umur, tetapi hakim PA Pulau Punjung menolak permohonan tersebut.

Berangkat dari uraian di atas maka selanjutnya penulis ingin mempelajari, menelaah dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menolak perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan mengambil judul **“Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah analisis terhadap Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam perspektif *saad adz-dzari’ah*?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung?

2. Bagaimana analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan sebelumnya, maka tujuan utama yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung.

1.5 Singnifikan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan diatas maka diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada para pelaku pernikahan di bawah umur.

1.6 Studi Literatur

Nurmila Sari Nim 207044100474, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam bentuk skripsi 2011 yang membicarakan tentang "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana batasan usia minimal nikah menurut hukum Islam? 2. Apakah nikah di bawah

umur bisa terjadi di luar Pengadilan Agama? 3. Bagaimana pertimbangan para ahli hukum di Pengadilan Agama Tangerang tentang permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Kesimpulan dari penelitian ini ada 3 yaitu: *Pertama*, pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan di muka sidang, baik mengambulkan sesuatu permohonan, menolak suatu permohonan atau mengabulkan permohonan yang di cabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia nikah di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengambulkan maupun menolaknya kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

Kedua, pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan di muka sidang, baik mengambulkan sesuatu permohonan, menolak suatu permohonan atau mengabulkan permohonan yang di cabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia nikah di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengambulkan maupun menolaknya kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

Ketiga, pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memustuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di pengadilan agama tengerang, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita

sudah hamil duluan, dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersubut serta bayi yang dikandung, maka hakim biasanya mengabulkan permohonan nikah tersebut. Karena permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama tengerang sangat jarang kasusnya, maka semua permohonan dispensasi nikah berupa semua putusan penetapan yang dikabulkan dan putusan penetapan yang di cabut sedangkan putusan penetapan yang di tolak nihil (tidak ada). Pada dasarnya kurang kesadaran masyarakat terhadap manfaat adanya suatu pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar pengadilan, khususnya dispensasi nikah di bawah umur harus mendapatkan izin menikah oleh pengadilan agama namun masih ada masyarakat yang lalai terhadap aturan itu dan pada kenyataannya penikahan di bawah umur banyak terjadi di luar pengadilan, oleh sebab itu penulis menyatakan kesadaran masyarakat sungguh sangat kurang disini. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait fenomena pengajuan dispensasi nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang dan bagaimana bentuk dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kemudian terkait metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Kedua, Sinta Oktaria Nim 181010195, Universitas islam riau dengan judul *"Tinjaun Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bekalis"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2020? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan

permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2020?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada tahun 2020 yaitu, faktor hamil, faktor perubahan undang-undang perkawinan, faktor orang tua dan faktor ekonomi. *Kedua*, bagaimana konsekuensi hukum dalam peningkatan permohonan jika dilihat dari diterimanya dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan perkawinan di bawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait fenomena peningkatan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Benkalis dan tinjauan hukum terkait peningkatan dispensasi nikah tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kemudian terkait metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Ketiga, Skripsi Norhasana Nim.1302110407, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan judul "*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi No.70/PUU-XII/2014 uji materil Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin di bawah umur? 2. Bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi No.74/PUU-XII/2014 terhadap dispensasi kawin di bawah umur?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode interpretasi gramatikal kata

“atau” dalam teks Pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud Undang-Undang Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka Pasal tersebut bersifat fakultatif/mengatur. Artinya dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga Pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis harus ditindak lebih lanjut agar instansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sedangkan dalam tataran sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan antara Pengadilan dengan Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu upaya untuk mengharmonisasikan peran antara Pengadilan dengan instansi tersebut yaitu dengan mengawal proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui sidang keliling oleh Pengadilan. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait dispensasi kawin berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan* yang mengatakan Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Keempat, Skripsi Mutia Sari NIM 1713010113, Universitas Islam Negeri Islam Iman Bonjol Padang, dengan judul *“Perkawinan di Bawah Umur 19 Tahun dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Studi Kasus di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh)*. Dalam

skripsi ini dijelaskan bahwa pertama, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh adalah disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor pendidikan yang rendah, faktor kemauan sendiri dan pasangan, faktor adat dan tradisi dan faktor pergaulan. Kedua, perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap keluarga samawa di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya perselisihan diantara pasangan suami dan istri, ekonomi yang belum mapan, pengasuhan anak yang masih bergantung kepada orang tua istri atau orang tua suami, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lebih rentan stres. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait pengaruh pernikahan di bawah usia 19 tahun terhadap *keluarga Sakinah mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung.

1.7 Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin (Syarifuddin, 2010, 73). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (metaphoric)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut Bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.

Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Menurut “ahli ushul”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat :

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti asalnya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abul Qasim Az Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan Sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarat artinya antara akad dan setubuh.

2. Dispensasi Nikah

“Dispensasi adalah penyimpangan atau pengencualian dari suatu peraturan”. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi merupakan sebuah keringanan dalam sesuatu kewajiban atau pantangan. Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan dari sesuatu ketentuan batas minimal usia nikah. Secara detonative, kata dispensasi berarti keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Sedangkan kawin berarti perijodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dalam bahasa

lain nikah berarti (sudah) memiliki pasangan hidup yang sah secara agama yang diperbolehkan berhubungan intim (Efendy 2022, 96).

Dispensasi juga diartikan dengan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika hanya keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium). Keadaan menghendaki yang dimaksud adalah alasan mendesak atau suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Alasan alasan tersebut harus benar benar dibuktikan dan tidak sebagai klaim. Dalam UU perkawinan yang baru, telah berusaha memperjelas dengan harus adanya bukti yang cukup seperti adanya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan itu mendesak dilakukan (Ali 2011, 20).

3. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis baik dalam Al-Quran maupun As-sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.

Diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd Adz-Dzari'ah*. *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu (Syarifuddin 2001, 399). Jadi pada dasarnya, *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaedah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, pembahasan ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. *Library Research* merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh data yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Furchan 1992, 21).

3. Sumber data

- a. Sumber primer: yaitu data yang bersifat utama dan penting, yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian (Soekanto, 1986, 132). Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan hakim Nomor 23 /Pdt.P/2020 PA.Plj dan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan kaedah *Sadd Adz-Dzari'ah*.

- b. Sumber sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dari buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka data yang dikumpulkan berdasarkan data literatur, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasi referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan dilanjutkan dengan tahap Analisa.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*discourse analysis*), yaitu suatu teknik analisis dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah, jurnal, dan sebagainya) (Irawan 2006, 60). Selanjutnya adalah analisis data, pada penelitian ini penulis akan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sedang deduktif adalah cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Nazir 1998, 235).